



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi selama masa adaptasi kebiasaan baru di tengah Pandemi Global Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tapin, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
24. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
25. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
26. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 01);
42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, Bupati memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. pengaturan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pembatasan pengguna moda transportasi.
- (4) Selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), diantaranya meliputi:
 1. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas diluar rumah ketika merasa tidak sehat;



3. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 4. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 5. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan;
 6. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah beraktivitas;
 7. melakukan olahraga secara rutin; dan
 8. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
- b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) dalam rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah/ Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan kegiatan/ perjalanan;
 - d. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 - e. pembubaran kegiatan dalam hal terjadi keramaian/ kerumunan; dan/atau
 - f. penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM).



2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yakni ayat (1a), dan ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, kegiatan sosial dan budaya dapat dilaksanakan di kawasan/lingkungan yang aman dari resiko penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan persetujuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah/Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
- (1a) Penyelenggara/panitia kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah/Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah melalui Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah/Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah atau dapat melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan/Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan dimasing-masing wilayah untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah/Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.



- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
- a. politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis lainnya;
 - b. olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. pertunjukan, termasuk konser/festival musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis lainnya; dan
 - e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis lainnya.
- (3) Penyelenggara/panitia kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada pengunjung/peserta/tamu/masyarakat/semua yang terlibat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diantaranya dengan cara:
 1. membatasi atau mengatur jumlah pengunjung/peserta/tamu/masyarakat sesuai dengan kapasitas tempat/ruangan, dengan ketentuan paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat/ruangan pelaksanaan kegiatan yang tersedia, dengan tetap mengupayakan mengatur tata letak (*layout*) untuk memenuhi jarak aman antar pengunjung/peserta/tamu/masyarakat paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 2. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak aman antar pengunjung/peserta/tamu/masyarakat paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*) dengan berbagai cara;



3. menjaga keamanan dan kebersihan tempat/ruangan pelaksanaan kegiatan serta mengoptimalkan sirkulasi udara;
4. meniadakan makanan dalam bentuk penyajian makanan prasmanan (hidang);
5. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
6. menganjurkan/menghimbau setiap pengunjung/peserta/tamu/masyarakat yang sedang sakit/sakit bawaan yang berisiko tinggi, dan lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta anak-anak untuk tetap berada dirumah masing-masing;
7. memberitahukan setiap pengunjung/peserta/tamu/masyarakat/semua yang terlibat untuk wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin, dan menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
8. mengatur dan membatasi jumlah pengunjung/peserta/tamu/masyarakat yang berkumpul atau berhadir dalam waktu bersamaan, dan jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat/ruangan untuk menghindari kerumunan yang tidak terkendali; dan
9. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengunjung/peserta/tamu/masyarakat/semua yang terlibat.

- c. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di area tempat/ruangan pelaksanaan kegiatan untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung/peserta/tamu/masyarakat/semua yang terlibat; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. syukuran/selamatan/tahlilan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan syukuran/selamatan/tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan di kawasan/lingkungan yang aman dari resiko penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. membatasi atau mengatur jumlah tamu yang berhadir sesuai dengan kapasitas tempat/ruangan, paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat/ruangan pelaksanaan kegiatan yang tersedia, dengan tetap mengupayakan mengatur tata letak (*layout*) untuk memenuhi jarak aman tamu yang berhadir paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*) dan wajib menggunakan masker serta menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;

- c. mengatur dan membatasi jumlah tamu yang berhadir dalam waktu bersamaan untuk menghindari kerumunan yang tidak terkendali;
 - d. meniadakan makanan dalam bentuk penyajian makanan prasmanan (hidang);
 - e. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - f. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin; dan
 - g. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil, dan/atau rumah dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - b. dilaksanakan di kawasan/lingkungan yang aman dari resiko penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. membatasi atau mengatur jumlah tamu yang berhadir sesuai dengan kapasitas tempat/ruangan, paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat/ruangan pelaksanaan kegiatan yang tersedia, dengan tetap mengupayakan mengatur tata letak (*layout*) untuk memenuhi jarak aman tamu yang berhadir paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*) dan wajib menggunakan masker serta menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;



- d. mengatur dan membatasi jumlah tamu yang berhadir dalam waktu bersamaan untuk menghindari kerumunan yang tidak terkendali;
 - e. meniadakan makanan dalam bentuk penyajian makanan prasmanan (hidang);
 - f. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - g. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin; dan
 - h. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takjiah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka dan tempat pemakaman;
 - b. membatasi atau mengatur jumlah tamu yang berhadir sesuai dengan kapasitas tempat/ruangan, paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat/ruangan pelaksanaan kegiatan yang tersedia, dengan tetap mengupayakan mengatur tata letak (*layout*) untuk memenuhi jarak aman tamu yang berhadir paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*) dan wajib menggunakan masker serta menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;



- c. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - d. mengatur dan membatasi jumlah tamu yang berhadir dalam waktu bersamaan untuk menghindari kerumunan yang tidak terkendali;
 - e. meniadakan makanan dalam bentuk penyajian makanan prasmanan (hidang);
 - f. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin; dan
 - g. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Setiap penyelenggara/panitia kegiatan sosial dan budaya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diberikan tindakan berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan/pembubaran sementara kegiatan dalam hal terjadi keramaian/kerumunan yang tidak terkendali sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
- 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 September 2020
BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 40